

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Bank Jombang Perseroda

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Periode Data

2021

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Nomor Referensi

495292-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600310-14042022142639

User ID Petugas Pelaporan

nikmatul.izza@bankjombang.co.id

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-14 14:26:39



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

LAPORAN

PENERAPAN

TATA KELOLA

Tahun 2021

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



 JL. PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID NO 153 - 155
JOMBANG, JOMBANG
 0321-870797
 0321-854320



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Dalam rangka melaksanakan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR sebagaimana yang telah diubah dalam SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020, maka PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA menyusun sebuah Laporan Penerapan Tata Kelola yang isinya telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Bank Jombang Perseroda mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali,

calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Bank Jombang Perseroda beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tujuan Penerapan Tata Kelola, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja dan nilai-nilai BPR yang mana telah sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh BPR;
2. Dalam setiap kegiatan operasional BPR telah memenuhi seluruh peraturan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Memperbaiki budaya kerja bagi Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan seluruh pegawai PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA

- 1 **Transparency (Keterbukaan)**
yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan setiap keputusan.
- 2 **Accountability**
yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif.
- 3 **Responsibility**
yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- 4 **Independency**
yaitu kesesuaian pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- 5 **Fairness**
yaitu keadilan atau kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) pada setiap kegiatan operasional perbankan dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM NIK : 3517102408740002 Jabatan : 0100 - Direktur Utama Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA. 2. Mengelola PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 14 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020. 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan dalam struktur organisasi. 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI), auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya. 5. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan APU-PPT, serta Satuan Kerja Kepatuhan. 6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain: (i) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja operasional dan non operasional, (ii) Penunjukkan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit internal dan independen terhadap unit kerja lain, (iii) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Bupati selaku pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (iv) Mengungkapkan kebijakan PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA yang strategis ke seluruh tingkatan dalam struktur organisasi, dan menyediakan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME NIK : 3518152111840001 Jabatan : 0200 - Direktur

	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Direktur Utama dalam mengelola PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 14 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SUHARIANI, SE
	NIK	: 3517206905710001
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Direktur Utama dalam mengelola PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 14 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
-		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DR. H. AKH. JAZULI, SH., M.SI
	NIK	: 3576010507650001
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. 3. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. 4. Melarang Anggota Dewan Komisaris ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait: (i) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR (ii) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI), auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau otoritas lainnya. 6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa

		Keuangan, terkait: pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha BPR.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DRS. HASAN., M.SI
	NIK	: 3517101710540001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan terhadap PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 14 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: DRS. EKA SUPRASETYAO AGUS PUTRANTO, MM
	NIK	: 3515182508620003
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan terhadap PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Jombang No. 14 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020.
Rekomendasi Kepada Direksi		
-		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: .
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: .
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: .

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM	3517102408740002	-	-
2	ADAM JOYO PRANOTO, S.KOM., ME	3518152111840001	-	-
3	SUHARIANI, SE	3517206905710001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM	3517102408740002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ADAM JOYO PRANOTO, S. KOM., ME	3518152111840001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	SUHARIANI, SE	3517206905710001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM	3517102408740002	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ADAM JOYO PRANOTO, S. KOM., ME	3518152111840001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	SUHARIANI, SE	3517206905710001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DR. H. AKH. JAZULI, SH., M.SI	3576010507650001	-	-
2	DRS. HASAN., M.SI	3517101710540001	-	-
3	DRS. EKA SUPRASETYAO AGUS PUTRANTO, MM	3515182508620003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. H. AKH. JAZULI, SH., M.SI	3576010507650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRS. HASAN., M.SI	3517101710540001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DRS. EKA SUPRASETYAO AGUS PUTRANTO, MM	3515182508620003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. H. AKH. JAZULI, SH., M.SI	3576010507650001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	DRS. HASAN., M.SI	3517101710540001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	DRS. EKA SUPRASETYAO AGUS PUTRANTO, MM	3515182508620003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	147.923.546.000	3	55.245.884.000
2	Tunjangan	3	107.352.796.000	3	10.181.907.000
3	Tantiem	3	162.884.514	3	65.153.806
4	Kompensasi berbasis saham	3	0	3	0
5	Remunerasi lainnya	3	0	3	90.668.451
Total			255.439.226.514		65.583.613.257

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Direksi mendapatkan tunjangan pengganti sewa rumah sebesar 1 kali gaji pokok yang diberikan setiap bulannya	Tidak Ada
2	Transportasi	Direksi mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, dengan spesifikasi sebagai berikut: 1. Direktur Utama (Toyota Innova Tahun 2017) 2. Direktur Bisnis (Toyota Innova Tahun 2015) 3. Direktur Kepatuhan (Toyota Rush Tahun 2019)	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Direksi mendapatkan asuransi kesehatan AXA Mandiri	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya		

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,69	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,47	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,89	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5,66	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-2-3	3	Materi Rapat: - Evaluasi Kinerja dan Rencana Pelaksanaan RUPS Semester II Tahun 2020 Hasil Pembahasan Rapat: - Kinerja keuangan semester II Tahun 2020 - Rencana pelaksanaan RUPS dan evaluasi kinerja Semester II Tahun 2020
2	2021-3-31	3	Materi Rapat: - Persetujuan Pengajuan Fasilitas Pinjaman Pembangunan Gedung Bank Jombang Tower kepada BPR Milik Pemda Hasil Pembahasan Rapat: - Dewan Komisaris menyetujui permohonan pinjaman sindikasi untuk pembangunan Gedung Bank Jombang Tower - Permohonan pengajuan pinjaman PT. BPR Mulyo Raharjo agar dilakukan survey dan analisa kredit sesuai ketentuan
3	2021-4-7	3	Materi Rapat: - Evaluasi Hasil Kinerja Triwulan I Tahun 2021 - Persetujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman atas nama PT. BPR MULYO RAHARJO
4	2021-4-21	3	Materi Rapat: - Persetujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman atas nama PT. CITRA MANDIRI CIPTA (PT. CMC) Hasil Pembahasan Rapat: - Dewan Komisaris menyetujui Bank Jombang melakukan kerjasama sindikasi dengan PT. BPR SAU dan PT. BPR Delta Artha Sidoarjo untuk memberikan pinjaman kepada PT. CMC
5	2021-5-24	2	Materi Rapat: - Evaluasi Kinerja dan Rencana Pelaksanaan RUPS Triwulan I Tahun 2021 Hasil Pembahasan Rapat: - Akan dilaksanakan RUPS dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2021 pada tanggal 25 Mei 2021 di Kota Malang - Menindaklanjuti Surat OJK tentang Laporan Pengawasan RBB Semester II Tahun 2020
6	2021-8-11	3	Materi Rapat: - Evaluasi Kinerja dan Rencana Pelaksanaan RUPS Semester I Tahun 2021 Hasil Pembahasan: - Paparan hasil kinerja keuangan Bank Jombang Semester I Tahun 2021 - Akan dilaksanakan RUPS dan evaluasi kinerja Semester I Tahun 2021 pada tanggal 20 Agustus 2021 di Surabaya
7	2021-9-23	2	Materi Rapat: - Persetujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman atas nama PT. CITRA MANDIRI CIPTA (PT. CMC) Hasil Pembahasan Rapat: - Dewan Komisaris menyetujui Bank Jombang melakukan kerjasama sindikasi dengan PT. BPR SAU dan PT. BPR Delta Artha Sidoarjo untuk memberikan pinjaman kepada PT. CMC

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DR. H. AKH. JAZULI, SH., M.SI	3576010507650001	6	0	85,00%
2	DRS. HASAN., M.SI	3517101710540001	6	0	85,00%
3	DRS. EKA SUPRASETYAO AGUS PUTRANTO, MM	3515182508620003	7	0	100,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	1	-	2	2
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	2
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindatkanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

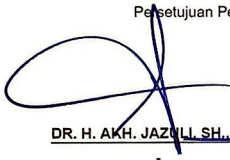
L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-01-29	Sosial	Partisipasi dalam pembangunan Masjid di Dinas Pendidikan Jombang	Dinas Pendidikan	3.000.000
2	2021-02-10	Sosial	Partisipasi dalam kegiatan Santunan dan Khitanan Massal yang diadakan oleh PT. Susanto Bersaudara Intermedia Pers	PT. Susanto Bersaudara Intermedia Pers	3.500.000
3	2021-03-05	Sosial	Partisipasi dalam kegiatan Pelantikan dan Sarasehan Wartawan Indo Kabupaten Jombang	Persatuan Wartawan Indo Kabupaten Jombang	2.000.000
4	2021-03-08	Sosial	Partisipasi pembelian nasi kotak dan aqua untuk kegiatan acara BKO Marinir Jombang	TNI Kabupaten Jombang	1.450.000
5	2021-03-15	Sosial	Partisipasi dalam kegiatan wisuda Universitas KH. A Wahab Hasbullah Jombang berupa pengadaan souvenir payung	Universitas KH. A Wahab Hasbullah Jombang	13.500.000
6	2021-03-30	Sosial	Partisipasi dalam pembangunan Mushola Al-Amin Gambiran Selatan Mojoagung Jombang	Panitia Pembangunan Mushola Al-Amin	1.000.000
7	2021-04-28	Sosial	Partisipasi Pengajuan Program Ramadhan 1442 H oleh Baznas Jombang	BAZNAS	1.500.000
8	2021-05-11	Sosial	Partisipasi Zakat, Infaq dan Shodaqoh Yayasan Ummul Ngoro Jombang	Yayasan Ummul Ngoro Jombang	500.000
9	2021-06-14	Sosial	Partisipasi pembuatan Jersey 100 buah untuk kegiatan Undar Cycling Club	Universitas Darul Ulum Jombang	10.000.000
10	2021-08-20	Sosial	Partisipasi Bank Jombang Peduli Anak Yatim dan Kaum Dhuafa	Anak Yatim dan Dhuafa	15.000.000
11	2021-09-03	Sosial	Partisipasi Donasi Bansos bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 kepada Faktual Media Jombang	Faktual Media	11.000.000
12	2021-09-09	Sosial	Sponsorship TOP BUMD Awards 2021	BUMD AWARDS	10.000.000
13	2021-10-11	Sosial	Partisipasi Program Sinergi Cinta Khitan oleh Baznas Jombang	Baznas Jombang	1.700.000
14	2021-11-23	Sosial	Partisipasi pembangunan Pojok Konsultasi DPMD Jombang	DPMD Jombang	40.000.000

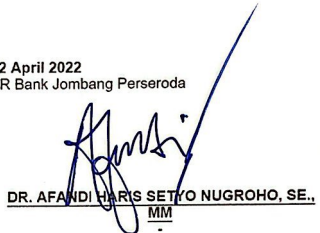
M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bank Jombang Perseroda ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Bank Jombang Perseroda. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Bank Jombang Perseroda ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Bank Jombang Perseroda, Terima Kasih.

JOMBANG, 12 April 2022
Persetujuan Pengurus PT. BPR Bank Jombang Perseroda



DR. H. AKH. JAZULI SH., M.SI



DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE.,
MM

**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,67	0,85	0,18	1,70	0,339
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (12.5%)	1,06	0,80	0,20	2,06	0,257
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (2.5%)	2,00	1,60	0,40	4,00	0,100
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,300
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	0,90	0,96	0,20	2,06	0,206
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	0,80	0,90	0,18	1,88	0,188
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,40	0,20	1,60	0,040
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,00	0,80	0,15	1,95	0,195
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,10	1,90	0,143
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	0,50	0,60	0,10	1,20	0,090
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	0,50	0,40	0,10	1,00	0,075
NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						1,93

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Baik

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021/R

Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Jumlah Anggota Direksi BPR telah sesuai dengan POJK No 4 Tahun 2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR. BPR telah memiliki 3 Anggota Direksi, dimana masing-masing Anggota Direksi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Seluruh Anggota Direksi BPR bertempat tinggal di Kota/Kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Jombang
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	X					Seluruh Anggota Direksi BPR tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non-Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	X					Seluruh Anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud			X			Direksi menggunakan penasihat perorangan (konsultan, yaitu: 1. Konsultan Hukum dalam rangka mitigasi risiko hukum; dan 2. Konsultan Proyek, dalam rangka pembangunan gedung baru Bank Jombang
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		5	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,33					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA		0,67					

KELOLA (S): 50%					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)					
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		X		Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor sistem, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain	X			Seluruh anggota Direksi telah menindaklanjuti temuan audit, baik dari PE Audit Intern atau hasil pengawasan OJK/lembaga lainnya
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	X			Seluruh anggota Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	X			Dalam pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis, telah dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat dan dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat diambil dari suara terbanyak atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	X			Seluruh anggota Direksi tidak menggunakan BPR sebagai kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian BPR serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya sesuai yang ditetapkan dalam RUPS
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	X			Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan serta pengembangan kualitas individu, Direksi telah menunjuk pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan secara berkala
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian	X			Seluruh anggota Direksi telah mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, diantaranya pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	X			Seluruh anggota Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib

								kerja untuk anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	14	3	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		17						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,13						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,85						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS		X				Seluruh anggota Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		X				Kebijakan strategis BPR dalam bidang Kepegawaian telah diberlakukan dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai	
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		X				Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam Risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik	
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Terjadi peningkatan kinerja BPR serta pencapaian hasil telah sesuai dengan ekspektasi stakeholders, dalam hal ini Pemda Jombang selaku pemegang saham BPR	
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan	X					Selama ini, BPR telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola pada OJK, Website BPR, Media Massa serta Perbarindo Pusat	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	8	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		1,80						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,18						

PENJUMLAHAN S+P+H	1,70
TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,34

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021|R

Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	X					Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2015, yaitu sebanyak 3 (tiga) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	X					Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2015, yaitu masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	X					Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama yaitu Jawa Timur, yaitu: 1. Drs. Hasan, M.Si bertempat tinggal di Kabupaten Malang 2. Drs. Eka Supraetjo A.P., MM bertempat tinggal di Kabupaten Surabaya 3. Dr. H. Akh. Jazuli, S.H., M.Si bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto
5	BPR memiliki Komisaris Independen					X	Saat ini BPR masih belum memiliki Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat		X				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang memuat pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		X				Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 BPR/BPRS lainnya atau sebagai Direksi/PE pada BPR/BPRS/BU
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	X					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan

							Komisaris atau Direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen					X	Saat ini BPR masih belum memiliki Komisaris Independen
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		5	4	0	0	10	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		19					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		2,11					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,06					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		X				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		X				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali yang diperbolehkan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan OJK dan peraturan perundangan lainnya
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		X				Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit baik audit intern, ekstern, atau hasil pengawasan OJK/lainnya dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan Rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		X				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan		X				Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan

	fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS						pribadi/keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR	
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	16	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Selama ini Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20						

PENJUMLAHAN S+P+H	2,06
TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,26

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021|R

Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.				X		Saat ini BPR belum membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagai Modal Inti BPR dibawa Rp. 80 Milyard
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		4,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		2,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern				X		
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko				X		
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja				X		
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	12	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		4,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,60					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR				X		
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		4,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,40					



PT. BPR

BANK JOMBANG

Bank Milik PEMKAB Jombang

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
JL. PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID
155 JOMBANG
JOMBANG
Telp. 0321-870797, Fax. 0321-854320

PENJUMLAHAN S+P+H	4,00
TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,10

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021/R

Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat			X			penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan diuraikan dalam Risalah Rapat
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut			X			Apabila terdapat benturan kepentingan, seluruh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR tidak mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. Namun segala tindakan/keputusan yang diambil berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemutus benturan kepentingan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik			X			Seluruh kebijakan/keputusan terkait benturan kepentingan yang dapat



PT. BPR

BANK JOMBANG

Bank Milik PEMKAB Jombang

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
JL. PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID
155 JOMBANG
JOMBANG
Telp. 0321-870797, Fax. 0321-854320

							merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dituangkan dalam Risalah rapat dan telah terdokumentasi dengan baik
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	0	3	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	3						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1	3,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,30						

PENJUMLAHAN S+P+H	3,00
TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,30

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021|R

Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		X				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak sedang merangkap sebagai Direktur Utama dan membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana. Serta Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mampu bekerja secara independen
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan			X			Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mampu dan memahami dengan baik terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional			X			BPR telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional lainnya
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan			X			Satuan Kerja Kepatuhan BPR telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan serta telah mengkinikan pedoman kerja secara berkala
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan			X			BPR telah mengatur ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab bagi Satuan Kerja Kepatuhan dalam Job Description dan pedoman Kerja Fungsi Kepatuhan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		1,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,90					

B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		X			Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memastikan bahwa BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya	
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		X			Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait ketentuan-ketentuan terkini dalam rangka upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR	
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X			Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya	
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X		Satuan Kerja Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya namun belum didokumentasikan dengan baik	
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			X		Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya namun belum didokumentasikan dengan baik	
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN			0	6	6	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN			12				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5			2,40				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%			0,96				
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		X			BPR telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dimana	

							Setiap tahunnya hasil audit yang tidak sesuai dengan ketentuan selalu diindaklanjuti dengan cepat agar tidak menjadi pelanggaran yang berulang pada pemeriksaan tahun selanjutnya
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		X				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sampai dengan saat ini tidak ditemukan Kebijakan atau Keputusan Direksi yang menyimpang dari POJK atau peraturan perundang-undangan lainnya sehingga sampai dengan saat ini BPR belum pernah menyampaikan laporan khusus tersebut kepada OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (4): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (4): 10%		0,20					

PENJUMLAHAN S+P+H	2,06
TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,21

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021|R

Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	X					BPR telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan menginklinan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah memiliki dan menginklinan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Intern dimana pedoman tersebut telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)	X					SKAI bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal dan dalam pelaksanaannya independen terhadap Satuan Kerja Operasional
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	X					SKAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern			X			BPR telah memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM terkait SKAI
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		1,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,80					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat		X				Penerapan Fungsi Audit Intern BPR telah sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat
2	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		X				BPR telah melakukan kerjasama audit eksternal dengan bantuan Kantor Akuntan

							Publik setiap satu tahun sekali
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit		X				SKAI telah membuat Rencana Kerja yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern			X			Secara berkala BPR telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan SDM terkait penerapan fungsi audit intern
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,25					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,90					
C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X				SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada OJK
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					Apabila terdapat penggantian/mutasi Kepala SKAI, BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian kepada SKAI kepada OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		1,75					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,18					
PENJUMLAHAN S+P+H							1,88
TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO							0,19

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021/R

Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				Penugasan audit kepada kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk oleh BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris	X					BPR menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	X					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,40					
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Hasil Audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada BPR dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk

2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X					Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20						

PENJUMLAHAN S+P+H	1,60
TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,04

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021|R

Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	X					BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, namun belum membentuk Komite Manajemen Risiko dikarenakan modal inti BPR belum sampai Rp. 80 M
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko	X					BPR telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan				X		BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S: 3)		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi	X					Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	X					Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris telah mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan

							persetujuan Dewan Komisaris
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material		X				BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh		X				BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		X				BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai, yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		X				Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN			0	14	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN			14				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7			2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%			0,80				
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun Laporan profil Risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK sesuai POJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN			1	2	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN			3				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2			1,50				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%			0,15				

PENJUMLAHAN S+P+H	1,95
TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,20

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021|R

Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang berupa Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				BPR telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		X				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait/kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK serta telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah melaporkan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait/pemberian kredit yang melanggar/melampaui BMPK kepada OJK secara benar dan tepat

							waktu sesuai ketentuan OJK
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H	1,90
TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,14



PT. BPR

BANK JOMBANG

Bank Milik PEMKAB Jombang

PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
JL. PRESIDEN KH. ABDURRAHMAN WAHID
155 JOMBANG
JOMBANG
Telp. 0321-870797, Fax. 0321-854320

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021JR

Faktor 10 - RENCANA BISNIS

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	X					RBB telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					RBB BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	X					RBB BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain SDM, TI, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		3	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,50					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X				RBB yang disusun oleh BPR selalu mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	X					Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		1,50					

NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,60					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	X					RBB beserta perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10					

PENJUMLAHAN S+P+H		1,20					
TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO		0,09					

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
TAHUN LAPORAN : 2021|R

Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)							
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	X					BPR telah memiliki Sistem Informasi yang memadai tentang pelaporan keuangan dan non keuangan serta SDM yang berkompeten di masing-masing bidang
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		1					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,50					
B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)							
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan OJK
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan penggunaan data nasabah dengan berpedoma pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X					BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		1,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,40					

C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)					
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	X				Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR telah ditandatangani oleh seluruh Direksi dan telah dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan pada media cetak/website BPT sesuai dengan ketentuan OJK
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	X				Laporan penanganan pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	0	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,10				

PENJUMLAHAN S+P+H	1,00
TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	0,07

I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (C)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Sangat Baik	1,70
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Baik	2,06
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Cukup Baik	3,00
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Baik	2,06
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Baik	1,88
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Sangat Baik	1,60
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Baik	1,95
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Baik	1,90
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Sangat Baik	1,20
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Sangat Baik	1,00

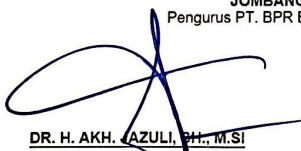
II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Bank Jombang Perseroda telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Bank Jombang Perseroda

PT. BPR Bank Jombang Perseroda telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Bank Jombang Perseroda

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang sangat lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang sangat lengkap

JOMBANG, 12 April 2022
Pengurus PT. BPR Bank Jombang Perseroda



DR. H. AKH. AZULI, PH.D., M.SI



DR. AFANDI HARIS SETYO NUGROHO, SE., MM